



**P U T U S A N**  
**Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

‘XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX’, umur 37, Agama Kristen Protestan, Karyawan Swasta, alamat Jl. Petamburan, RT.003 RW.007 Nomor 23 Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

‘XXXXXXXXX XXXX XXXXX XX’, Umur 35 tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Petamburan, RT.003 RW.007 Nomor 23 Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2021 dalam Register Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di depan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI), pada tanggal 28 Agustus 2018, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor: 044/Abadi/VIII/2018
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota Bekasi, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-29082018-0G03, tanggal 28 Agustus 2018.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan.Kebon Nanas Selatan 1 NO.33 RT/RW 12/08 Cipinang Cimpedak Jatinegara Kontrakan H.Idun B2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mula nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sudah tidak baik saat pernikahan berlangsung, karna ulah Tergugat kabur saat acara pernikahan berlangsung, di karenakan dalam pernikahan di batak tidak di adati pihak pria(Penggugat)/suami/abang ipar harus mengantarkan ihur-ihur (daging babi yang utuh yang sudah di masak) ke pihak wanita(Tergugat)/istri/keluarga yang satu marga dengan istri, yang seharusnya istri (Tergugat) tidak boleh ikut mengatarkannya, tapi istri (Tergugat) tetap bersikeras untuk minta ikut dan itu di larang oleh adat batak, dan aneh nya pihak keluarga istri(Tergugat) tidak datang di pernikahan itu dan seharusnya dari bibi/paman/kaka hadir di gereja tapi satu pun tidak ada yang hadir.

5. Bahwa dari situ Penggugat sudah putus asa untuk melanjutkan pernikahan nya terhadap Tergugat, malu dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar, tapi Penggugat mengigit kembali dalam janji suci pernikahan, apa yang sudah di persatukan oleh Tuhan tidak bias di pisahkan oleh manusia, dan Pengugat dan Tergugat hidup bersama, namun selalu ada pertengaran-pertengakarn hebat di rumah tangga tersebut. Penghinaan yang di lontarkan oleh Tergugat terhadap keluarga Penggugat.

6. Bahwa, Tergugat menghina ibu Pengugat dengan sebutan Pelacur, dan menghina keluarga Penggugat Miskin dan Keluarga Pelacur.

7. Bahwa, kebutuhan Batin Penggugat Selama Tergugat Hamil sampai melahirkan dan usia Anak nya sudah +/- 9 bulan tidak di kasih oleh Tergugat terhadap Pengugat.

8. Bahwa, Tergugat tidak pernah mengurus perlengkapan kerja (baju,celana) Pengugat. Pengugat mengerjakan nya sendiri cuci dan gosok sendiri.

9. Bahwa, Tergugat teralu banyak mengatur jam kerja Pengugat, sehingga Pengugat tidak leluasa untuk bekerja.

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat 'XXXXX XXXXX XXXXXX XXX' dengan Tergugat 'XXXXXXXXX XXXX XXXXX XX' berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-29082018-OG03, tanggal 28 Agustus 2018 yang di catatkan pada Dinas Kependudukan Kota Bekasi, putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya di keluarkan akta cerai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosmina, S.H..Mh., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengakui gugatan penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3275012102840018 an. 'XXXXX XXXXX XXXXX XXX' tertanggal 08-02-2021. Diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171076609860005 an. 'XXXXXXXX XXXX XXXXX XX' tertanggal 08-02-2021. Diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. AK 6380091440 antara TIGOR ALEX JANSEN dengan THERESIA ARAF ROMA BUDIYANTI. Diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3171070402210007 an. Kepala Keluarga 'XXXXX XXXXX XXXXX XXX' tertanggal 10-03-2021. Diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-10032021-0011 an. OLIVIA NAULI ZEFANYA. Diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ROS MARLY.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi nomor 4 sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang bernama THERESIA ARAF ROMA yang melangsung perkawinan di depan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI), pada tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, kemudian mereka tinggal Bersama di rumah kontrakan di Cipinang Cimpeda Jatinegara, Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Olivia Nauli Zevanya, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal Bersama orang tuanya di Duren Jaya Bekasi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan berbagai masalah, diantaranya, kalau Penggugat sedang bekerja di telpon Tergugat untuk pulang walaupun belum jam kantor, Tergugat dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti mengepel, mencuci dan memasak. Penggugat dengan Tergugat dalam satu tahun ini sudah tidak lagi

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri, karena tergugat menolak dengan alasan capek;

- Bahwa kalau Tergugat sedang marah-marah, ia menghina saksi sebagai mertuanya dengan mengatakan lonte dan pada tanggal 29 Mei 2021 Tergugat memukul kepala saksi dan mendang saksi di rumah orang tua Tergugat di Petamburan;

- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

## 2. SATYA ALEXANDER JONATAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat adalah Paman saksi sedangkan Tergugat adalah Tante saksi;

- Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang bernama THERESIA ARAF ROMA yang melangsung perkawinan di depan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI), pada tanggal 28 Agustus 2018;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, kemudian mereka tinggal Bersama di rumah kontrakan di Cipinang Cimpeda Jatinegara, Jakarta;

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Olivia Nauli Zevanya, umur 1 (satu) tahun;

- Bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal Bersama orang tuanya di Duren Jaya Bekasi;

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan berbagai masalah, diantaranya, kalau Penggugat sedang bekerja di telpon Tergugat untuk pulang walaupun belum jam kantor, Tergugat dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti mengepel, mencuci dan memasak. Penggugat dengan Tergugat dalam satu tahun ini sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, karena tergugat menolak dengan alasan capek;

- Bahwa kalau Tergugat sedang marah-marah, ia menghina ibu Penggugat sebagai mertuanya dengan mengatakan lonte dan pada tanggal 29 Mei 2021 Tergugat memukul kepala mertuanya dan mendangnya di rumah orang tua Tergugat di Petamburan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di depan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Pentakosta Indonesia (GPdI), pada tanggal 28 Agustus 2018, sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor: 044/Abadi/VIII/2018 ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Bekasi, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-29082018-0G03, tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat hendak menceraikan isterinya karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menghina ibu Pengugat dengan sebutan Pelacur, dan menghina keluarga Penggugat Miskin dan Keluarga Pelacur. Kebutuhan Batin Penggugat Selama Tergugat Hamil sampai melahirkan dan usia Anak nya sudah +/- 9 bulan tidak di kasih oleh Tergugat terhadap Pengugat. Tergugat tidak pernah mengurus perlengkapan kerja (baju, celana) Pengugat. Pengugat mengerjakan nya sendiri cuci dan gosok sendiri dan Tergugat terlalu banyak mengatur jam kerja Pengugat, sehingga Pengugat tidak leluasa untuk bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi sebagai satu keluarga sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. ROS MARLY, 2. SATYA ALEXANDER JONATAN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. AK 6380091440 antara TIGOR ALEX JANSEN dengan THERESIA ARAF ROMA BUDIYANTI dan bukti P-4 Kartu Keluarga Nomor 3171070402210007 an. Kepala Keluarga 'XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX' tertanggal 10-03-2021 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang tinggal Bersama di Jl. Petamburan RT 003/RW007 Kelo Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, kemudian mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di Cipinang Cimpeda Jatinegara, Jakarta;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal Bersama orang tuanya di Duren Jaya Bekasi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan berbagai masalah, diantaranya, kalau Penggugat sedang bekerja di telpon Tergugat untuk pulang walaupun belum jam kantor, Tergugat dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti mengepel, mencuci dan memasak. Penggugat dengan Tergugat dalam satu tahun ini sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, karena tergugat menolak dengan alasan capek;
- Bahwa kalau Tergugat sedang marah-marah, ia menghina saksi sebagai mertuanya dengan mengatakan lonte dan pada tanggal 29 Mei 2021 Tergugat memukul kepala saksi dan menendang saksi di rumah orang tua Tergugat di Petamburan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan dan tidak pula mengajukan bukti-bukti, baik saksi maupun surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 yang menuntut untuk menyatakan perkawinan Penggugat 'XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX' dengan Tergugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'XXXXXXXX XXXX XXXXX XX' berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-29082018-0G03, tanggal 28 Agustus 2018 yang di catatkan pada Dinas Kependudukan Kota Bekasi, putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya:

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diperbaiki lagi sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 / 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup, sedangkan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang disebutkan dan diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 9 / 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 / 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, dengan demikian secara yuridis cukup beralasan untuk bercerai, yang dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 / 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum nomor 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat ( 2 ) Jo PP Nomor : 9 tahun 1975 ditentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak didaftarkanya pada pegawai pencatat dan Pasal 35 PP Nomor : 9 tahun 1975 menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat, dan berhubung dengan itu beralasan kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan untuk menghindari terjadinya pertentangan pelaksanaan peraturan yang satu dengan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat untuk menyampaikan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta guna dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitum ke-3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sedangkan mengenai besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat 'XXXXX XXXXX XXXXXX XXX' dengan Tergugat 'XXXXXXXXX XXXX XXXXX XX' berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-29082018-OG03, tanggal 28 Agustus 2018 yang di catatkan pada Dinas Kependudukan Kota Bekasi, putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditujuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, Muhamad Yusuf, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Astriwati, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Toni Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 30 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Mulyatiningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astriwati, S.H.,M.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyatiningsih, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp. 200.000,00;
anggihan .....	:	
6.....B	:	Rp. 30.000,00
iaya Pendaftaran.....	:	
7. Sita .....	:	-
Jumlah	:	Rp.410.000,00;
( Empat ratus sepuluh ribu rupiah )		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst